



SALINAN

BUPATI BINTAN

PROVINSI KEPULAUAN RIAU

PERATURAN BUPATI BINTAN

NOMOR 50 TAHUN 2020

TENTANG

PENGELOLAAN SISTEM APLIKASI MANAJEMEN PENDIDIKAN

DI KABUPATEN BINTAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BINTAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pengelolaan data dan penggunaan informasi pendidikan agar berjalan efektif, efisien dan akuntabel, perlu untuk mengembangkan sistem aplikasi informasi dan data berbasis online melalui sistem aplikasi manajemen pendidikan (SAMPAN);
 - b. bahwa sistem aplikasi informasi dan data berbasis online melalui sistem aplikasi manajemen pendidikan (SAMPAN) merupakan sistem terpadu dalam memberikan informasi dan data pendidikan secara real time;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bintan Penggunaan sistem aplikasi manajemen pendidikan (SAMPAN) di Kabupaten Bintan.
- Mengingat :
1. [Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956](#) tentang pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896);
 2. [Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003](#) tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 3. [Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014](#) tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan [Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015](#) tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4.Peraturan.....

4. [Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2016](#) Tentang Standar Proses Pendidikan Dasar Dan Menengah;
5. [Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 1 Tahun 2018](#) tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bintan Nomor 31).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN TENTANG PENGELOLAAN SISTEM APLIKASI MANAJEMEN PENDIDIKAN DI KABUPATEN BINTAN

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bintan.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintahan Kabupaten Bintan.
4. Bupati adalah Bupati Bintan.
5. Sistem informasi dan data adalah alat bantu pemerintah daerah untuk meningkatkan kualitas pendidikan.
6. Sistem Aplikasi Manajemen Pendidikan di Kabupaten Bintan yang selanjutnya disebut SAMPAN adalah alat untuk membantu menyajikan informasi secara sistematis dan dapat untuk mempermudah layanan Pendidikan dan mudah untuk meningkatkan kualitas Pendidikan di Kabupaten Bintan.
7. Satuan pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal, dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.
8. Admin adalah petugas yang ditunjuk oleh kepala dinas pendidikan yang diberi hak akses dan tanggung jawab untuk mengoperasionalkan SAMPAN.
9. Pengguna adalah orang yang diberi hak untuk mengakses pada layanan aplikasi SAMPAN atau perangkat dalam sistem teknologi informasi.
10. Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Bintan.

BAB II

BAB II
MAKSUD, TUJUAN DAN MANFAAT
Pasal 2

SAMPAN dimaksudkan untuk mewujudkan peningkatan kualitas pendidikan dari berbagai segi baik secara administrasi maupun sistem belajar mengajar secara online;

Pasal 3

SAMPAN bertujuan untuk:

- a. Sebagai media pembelajaran jarak jauh yang digunakan guru, peserta didik, dan orang tua/wali murid, dalam rangka memantau perkembangan putra/putrinya;
- b. Sebagai langkah kebijakan dalam meningkatkan kualitas pendidikan melalui aplikasi SAMPAN;
- c. Sebagai media pelayanan yang memudahkan Dinas Pendidikan dalam menjalankan tugasnya.

Pasal 4

Manfaat SAMPAN sebagai media kontrol di bidang pendidikan dan referensi dalam pengambilan kebijakan daerah dalam meningkatkan kualitas SDM Kabupaten Bintan.

BAB III
SISTEM APLIKASI MANAJEMEN PENDIDIKAN DI KABUPATEN BINTAN
Pasal 5

Aplikasi SAMPAN memuat:

- a. Data pokok satuan pendidikan berupa data prasarana, sarana satuan pendidikan, rombongan belajar, guru, dan peserta didik;
- b. Jadwal pelajaran berupa pengaturan jadwal pelajaran yang dilakukan oleh guru, terintegrasi langsung ke peserta didik dan orang tua;
- c. Absen peserta didik berisi tentang pembuatan absen peserta didik dilakukan oleh guru, terintegrasi langsung ke peserta didik dan orang tua;
- d. Tugas peserta didik berisi tentang pembuatan tugas peserta didik dilakukan oleh guru, terintegrasi langsung ke peserta didik dan orang tua;
- e. E-learning berisi tentang bank soal dan materi pelajaran yang bisa dibuat dan disusun oleh guru;
- f. Ujian online sebagai media guru membuat ujian online harian, Latihan soal, kuis online, tryout online, UTS, UAS dan olimpiade online;
- g. Pesan berisi tentang komunikasi antara guru dan orang tua/wali murid;
- h. Unggah berisi tentang pembuatan dokumentasi;
- i. Export berisi tentang pengiriman file;

j. Video.....

- j. Video berisi tentang media pembelajaran atau sebagai media untuk proses pembelajaran;
- k. Pengaturan berisi tentang tahun ajaran, semester, pelajaran, jenis prasarana dan sarana serta data satuan pendidikan.

Pasal 6

- (1) Fitur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, dapat dikembangkan sesuai dengan kebutuhan dinas pendidikan, perkembangan teknologi dan peraturan perundang-undangan;
- (2) Pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertujuan untuk mengintegrasikan proses pembelajaran dalam rangka peningkatan kualitas Pendidikan.

BAB IV

PENGELOLAAN SAMPAN

Bagian Kesatu

Pengelolaan

Pasal 7

- (1) Pengelolaan SAMPAN dilaksanakan oleh Tim terdiri dari :
 - a. Penanggungjawab;
 - b. Ketua Pelaksana;
 - c. Bidang;
 - d. Admin dan Operator Satuan Pendidikan;
- (2) Penanggung Jawab SAMPAN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dijabat oleh Kepala Dinas Pendidikan;
- (3) Ketua Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dijabat oleh Sekretaris ;
- (4) Masing-masing bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c di koordinasikan oleh Kepala Bidang Dinas Pendidikan dan dibantu Staf pada Dinas;
- (5) Admin dibantu oleh operator pada satuan pendidikan;
- (6) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. Penanggungjawab tugasnya menyusun rencana kegiatan, merumuskan kebijakan dan membuat deskripsi tentang aplikasi;
 - b. Ketua Pelaksana tugasnya melaksanakan rencana kegiatan dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dengan Kepala Bidang, membuat skema tentang aplikasi dan laporan kegiatan;
 - c. Kepala Bidang tugasnya mengkonsep bentuk aplikasi sesuai kebutuhan dan mengkoordinasikan dengan Tim dalam merancang aplikasi, pengembangan serta pemeliharaan pada sistem aplikasi SAMPAN ;
 - d. Admin dan Operator Satuan Pendidikan tugasnya:

1.Admin.....

1. Admin tugasnya:
 - a. Melakukan registrasi dan verifikasi pengguna kepada operator aplikasi SAMPAN yang di tugaskan dari satuan pendidikan;
 - b. Melaksanakan backup database pada server secara berkala;
 - c. Menyelesaikan permasalahan atau kendala teknis pada satuan Pendidikan;
 - d. Memberikan laporan secara berjenjang apabila ditemukan permasalahan terkait dengan tugas yang dijalankannya.
2. Operator Satuan Pendidikan tugasnya:
 - a. Melakukan registrasi dan verifikasi pengguna untuk seluruh guru, peserta didik dan orang tua /wali murid yang ada di satuan pendidikan;
 - b. Melaksanakan entri dan pengolahan data pokok pada satuan Pendidikan;
 - c. Menyelesaikan permasalahan atau kendala teknis pada seluruh guru, peserta didik dan orang tua /wali murid yang ada di satuan pendidikan;
 - d. Melakukan kordinasi dengan Admin apabila ditemukan permasalahan.

Bagian kedua
Pengguna SAMPAN
Pasal 8

- (1) Pengguna SAMPAN terdiri dari :
 - a. Operator Satuan Pendidikan;
 - b. Guru;
 - c. Peserta didik;
 - d. Orang tua/ wali murid.
- (2) Mekanisme penggunaan SAMPAN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atur pada buku Panduan teknis yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Pendidikan.

BAB VI
SOSIALISASI
Pasal 10

- (1) Sebelum penerapan aplikasi SAMPAN dilakukan sosialisasi secara bertahap kepada Operator Satuan Pendidikan;
- (2) Melakukan simulasi penggunaan aplikasi SAMPAN skala kecil.

BAB VII
MONITORING DAN EVALUASI
Pasal 11

- (1) Tim melakukan Monitoring dan evaluasi aplikasi SAMPAN yang dikembangkan oleh Dinas Pendidikan dapat berfungsi baik untuk meningkatkan kualitas pendidikan;
- (2) Monitoring.....

- (2) Monitoring dan evaluasi terkait pengelolaan aplikasi SAMPAN dilakukan secara berkala, guna menjamin pelaksanaan pemanfaatan aplikasi SAMPAN dengan pedoman teknis dan standarisasi monitoring dan evaluasi aplikasi yang telah ditetapkan Dinas Pendidikan;
- (3) Monitoring aplikasi SAMPAN, mencakup kontrol akses ke dalam aplikasi, validasi dan penanganan kesalahan serta aliran penggunaan dan tinjauan siklus pengembangan aplikasi.

BAB VIII
PEMBIAYAAN
Pasal 12

Pembiayaan yang diperlukan untuk pembuatan aplikasi SAMPAN dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 13

Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bintan.

Ditetapkan di Bandar Seri Bentan
pada tanggal 10 September 2020

BUPATI BINTAN

dto

APRI SUJADI

Diundangkan di Bandar Seri Bentan
pada tanggal 10 September 2020
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BINTAN

dto

ADI PRIHANTARA
BERITA DAERAH KABUPATEN BINTAN TAHUN 2020 NOMOR 51

